

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun. Oleh karena itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan LKPD kepada BPK dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang nantinya akan diaudit oleh BPK. Laporan keuangan tersebut diserahkan kepada BPK RI untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait (BPK RI, 2021).

BPK RI memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat audit dari BPK RI terdiri dari 4 opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dalam IHPS I BPK RI Tahun Pemeriksaan 2021 untuk tahun anggaran 2020, mengungkapkan 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan sebesar Rp8,3 triliun, meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,26 triliun, serta 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar (IHPS 1 BPK RI, 2021).


Dilansir dari berita siaran pers BPK RI yang berjudul “*BPK: Capaian Opini WTP Lebih Target Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja*” menjelaskan bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 mengungkapkan hasil pemeriksaan BPK atas 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2020. 84 Laporan Keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 Laporan Keuangan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, Laporan Keuangan BPK tahun 2020 yang diperiksa oleh kantor akuntan publik mendapatkan opini WTP. Dengan demikian, jumlah laporan keuangan tahun 2020 yang memperoleh opini WTP adalah 98% (85 dari 87 Laporan Keuangan). Hal ini juga diperjelas dan didukung dalam pernyataan berita siaran pers BPK yang berjudul “*Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan*” menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, 378 LKPD (70%) meraih opini WTP dan menjadi 486 LKPD (90%) pada tahun 2020. Dari hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti juga mengungkapkan bahwa benar penerimaan opini WTP LKPD 34 Provinsi Se-Indonesia selama lima tahun mengalami peningkatan dari Tahun 2016-2020. Data olahan sebagai berikut :



Sumber : Data diolah, 2022

Gambar 1.1
Capaian Opini WTP LKPD 34 Provinsi Se-Indonesia Tahun 2016-2020

Pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 dan 2017, terdapat 1 kabupaten di Sumatera Selatan yang masih mendapatkan opini WDP dan sebanyak 16 kab/kota yang mendapatkan opini WTP. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan opini, semua kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan opini WTP. Akan tetapi, ditahun 2020 terjadi penurunan opini kembali, terdapat 1 kabupaten yang menerima opini WDP yang pernah terjadi juga ditahun 2017 yaitu Kabupaten PALI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021). Hal ini juga didukung oleh data olahan yang dilakukan peneliti. Data Olahan sebagai berikut :



Sumber : Data diolah, 2022

Gambar 1.2 **Capaian Opini WTP LKPD di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020**

Peneliti juga menemukan adanya temuan kelemahan SPI dan Ketidapatuhan pada perundang-undangan dalam LKPD PALI Tahun Anggaran 2020. Pokok-pokok temuan sebagai berikut :

1. Klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal tidak tepat sebesar Rp55.239.270.475,00;
2. Penganggaran Belanja Pakai Habis, Honorarium, dan Listrik kepada PDAM Tirta PALI Anugerah tidak tepat;
3. Kelebihan pembayaran Tunjangan Transportasi DPRD minimal Sebesar Rp481.800.000,00;

4. Pembayaran Honor Tim Khusus Percepatan Pembangunan pada Sekretariat Daerah memboroskan keuangan daerah Sebesar Rp816.000.000,00;
5. Belanja Insentif Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan kepada yang tidak berhak sebesar Rp25.650.000,00;
6. Pengadaan majalah terindikasi fiktif Sebesar Rp197.560.000,00 pada Dinas Pendidikan;
7. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya pada Sekretariat DPRD melebihi Standar Harga Satuan Kabupaten sebesar Rp167.758.991,75;
8. Belanja Sewa pada Sekretariat Daerah melebihi Standar Harga Satuan Kabupaten sebesar Rp60.414.884,00;
9. Pemborosan pembayaran Bunga Pinjaman kepada Bank Sumsel Babel per 31 Maret 2021 sebesar Rp458.904.358,66;
10. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp9.517.435.202,86;
11. Kekurangan Kas pada Sekretariat DPRD TA 2020 sebesar Rp693.699.000,00;
12. Investasi Penyertaan Modal pada PT Pali Anugerah Sejahtera (PT PAS) Tidak menguntungkan;
13. Aset yang dikuasai PDAM Tirta Pali Anugerah sebesar Rp158.050.651.780,00 Belum Ditetapkan sebagai penambahan Investasi Penyertaan Modal; dan
14. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Kabupaten PALI belum tertib.
(BPK RI, 2021).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Harry Purwaka selaku Ketua BPK Sumatera Selatan menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2020 karena adanya kekurangan kas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp693,69 juta. Harry melanjutkan, dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, sehingga tidak terulang kembali dimasa akan datang (Siaran Pers BPK Sumsel, 2020).

Semakin wajar laporan keuangan, maka semakin tingginya tingkat opini laporan keuangan yang diterima. Jika tingkat kewajaran tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh pemerintah menjadi semakin baik. Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya opini yang diberikan BPK dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya SPI di suatu pemerintah daerah dan apakah pemerintah daerah patuh atau tidak terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatannya.

Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi opini audit adalah temuan audit. Temuan audit sendiri terdapat dua jenis, yaitu sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan membahas kedua temuan audit tersebut. Variabel selanjutnya yaitu hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), dimana hal tersebut menjadi salah satu fokus oleh kepala daerah, karena setiap kepala daerah atau pimpinan organisasi wajib merespons 90 hari atas temuan dari BPK, sehingga kemungkinan opini audit tahun selanjutnya di pengaruhi oleh TLRHP.

Dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hubungan kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menunjukkan inkonsistensi. Destika et al., (2016), Santi dan Wayan (2018), Fauzi dan Liza (2019), Luthfina dan Marita (2019) menunjukkan hasil bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian dari Safitri dan Darsono (2015), Hartanto (2017) menunjukkan hasil bahwa kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Mimelientesa dan Suryati (2017), Samsul et al., (2017), Santi dan Wayan (2018), Fauzi dan Liza (2019), Achdian dan Ahmad (2021) menunjukkan hasil bahwa ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Luthfina dan Marita (2019), Kusumawati dan Ratmono (2017) menunjukkan hasil bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Rafrini et al., (2016), Luthfina dan Marita (2019), Delis (2017) serta Kusumawati dan Ratmono (2017) menunjukkan hasil bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian dari Nurdiono (2014) menunjukkan hasil bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap hasil audit LKPD.

Berdasarkan fenomena masalah dan adanya inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atas faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah, maka penelitian ini difokuskan untuk menguji beberapa faktor yang telah diuji oleh penelitian sebelumnya, yaitu: kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Oka Purnawan Widodo dan Sudarno Tahun 2017 Yang berjudul “ Pengaruh Temuan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian, dimana objek dari penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1 LKPD Provinsi dan 17 LKPD kabupaten/kota dari tahun 2016-2020. Yang kedua, pada penelitian ini menggunakan 3 variabel, dimana ada penambahan 1 variabel yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang mempengaruhi Opini Audit. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Ketidapatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Temuan Ketidapatuhan pada Perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar dapat terfokus dalam pembahasan maka akan kami batasi pada variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Opini Audit Pemerintah Daerah yang berhubungan secara parsial maupun simultan dari tahun 2016 hingga 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern secara parsial terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Pengaruh Ketidapatuhan pada Perundang-undangan secara parsial terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara parsial terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan pada Perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara simultan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan bacaan bagi para ilmuwan, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan